



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1208/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS TIM PENANGANAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE-19 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Covid-19, maka perlu menunjuk Satuan Tugas Tim Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menunjuk Satuan Tugas Tim Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012, Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012, Nomor 04, /PB/P.KY/09 /2012 tentang Tata Cara Pembentukan Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Covid-19, maka perlu menunjuk Satuan Tugas Tim Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease-19.
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN SATUAN TUGAS TIM PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/394/KP.04.5/I/2022.,

tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Satuan Tugas Tim Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Penunjukan Satuan Tugas Tim Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Satuan Tugas Tim Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS ✦



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/128 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN SATUAN TUGAS TIM PENANGANAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Koordinator
2	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris
3	Aliludin, S.H.	Penghubung eksternal dan Internal
4	Febriano Hermady, S.H.M.H.	Ketua
5	Ulwan Maluf, S.H	Wakil Ketua
6	Rita Novitasari, S.H.	Anggota
7	Aldi Pangrestu, S.H.	Anggota
8	Tia Rusmaya, S.H.	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1208 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN SATUAN TUGAS TIM PENANGANAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan satuan tugas tim penanganan penyebaran corona Virus Disease-19 (COVID-19) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

1. Melakukan Kerja sama dengan pihak kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit Daerah Bengkulu.
2. Melakukan Sosialisasi tentang Corona Virus Disease-19 (COVID-19)
3. Melakukan Pemantauan terhadap Pegawai Atau Hakim yang terpapar Corona Virus Disease-19 (COVID-19).
4. Menyediakan Pamphlet, Spanduk, Baliho dan lainnya.
5. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang Corona Virus Disease-19 (COVID-19) .
6. Melakuakan Pemantauan terhadap penerapan protokol kesehatan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO